



## **WALIKOTA KEDIRI**

### PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 26 TAHUN 2009

#### T E N T A N G PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, maka perlu penjabaran Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan dilapangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu diubah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 5) ;
  9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diubah sebagai berikut:

- 1. Pasal 1 ditambah ketentuan baru yaitu angka 8, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

" B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang terdiri dari

orang yang memiliki profesi tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan sesuai dengan profesinya.

8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah penataan ruang secara makro.

**2. Pasal 16 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d huruf e, dan huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :**

" Bagian Kelima  
Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah  
Pasal 16

(1) Bidang Fisik dan Prasaran Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang permukiman, RTRW, lingkungan hidup, pengairan prasarana wilayah dan perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan bidang permukiman, RTRW, lingkungan hidup, pengairan, prasarana wilayah dan perhubungan;
- b. Melaksanakan koordinasi dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan bidang permukiman, RT RW, lingkungan hidup, pengairan, prasarana wilayah dan perhubungan;
- c. Melaksanakan survey dan pemetaan tata ruang secara makro;
- d. Melaksanakan perencanaan tata ruang secara makro ;
- e. Penyusunan rancangan peraturan daerah bidang penataan ruang ditingkat kota ;
- f. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang permukiman, RTRW,

- lingkungan hidup, pengairan, prasarana wilayah dan perhubungan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- g. Melaksanakan koordinasi penyusunan program tahunan dan pelaksanaannya dibidang fisik dan prasarana wilayah; dan
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :**

" Pasal 17

Sub Bidang Permukiman, RTRW, Lingkungan Hidup dan Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka - mempunyai tugas

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan dibidang permukiman, RTRW, lingkungan hidup dan pengairan;
- b. Melaksanakan koordinasi dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan permukiman, RTRW, lingkungan hidup dan pengairan;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan program tahunan dan pelaksanaannya dibidang permukiman, RTRW, lingkungan hidup dan pengairan;
- d. Penyusunan rancangan RTRW;
- e. Melaksanakan inventarisasi permasalahan dibidang permukiman, RTRW, lingkungan hidup dan pengairan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan dan pemecahannya;
- f. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah
- g. Pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW ;
- h. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW ;  
dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 21 April 2009

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR